



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutalkartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 043 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/08/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 KOTA BANGUN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 KOTA BANGUN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 451 / SK-BUP / HK / 2020 Tanggal 23 September 2020, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 KOTA BANGUN.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 KOTA BANGUN Nomor : B - 168 /DPK/TKN.01-KB/800/07/2024 tanggal 16 Juli 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 KOTA BANGUN**

Nama Yayasan / Desa :

Status : Negeri

Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani RT. 08 Dusun Anggrek Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun

Status Bangunan : Milik Pemerintah

Status Akreditasi : Terakreditasi B

Izin Berlaku : Dari Tanggal **22 Juli 2024 s.d 22 Juli 2027**

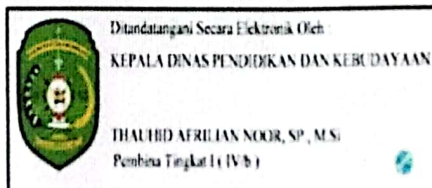
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 KOTA BANGUN dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 05 Agustus 2024



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 043 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/08/2024, TANGGAL 05 AGUSTUS 2024



Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Negeri 01 Kota Bangun
Kecamatan : Kota Bangun
Nama Kepala Sekolah : Hj. Mahdaili
Tempat / Tanggal Lahir : Kabupaten Kutai, 4 Juli 1966
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : SLTA
Nomor SK Kepala Sekolah : P - 41 / DPK / SET - 2 / 821 . 29 / 1 / 2021

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001